



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Edisi Oktober 2016

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 20

Bentuk Kasus	Númeru
Pasal 145 KUHP & pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) - Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	5
Pasal 145 KUHP - Penganiayaan biasa	3
Pasal 154 KUHP - Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 259 (KUHP) - Pengrusakan berat	1
Pasal 45 KUHP & pasal 35 (b) UU-AKDT dan pasal 157 KUHP - Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ancaman	1
Pasal 157 KUHP - Tindak pidana ancaman	2
Pasal 154 KUHP & pasal 35 (b) UU-AKDT Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 155 KUHP & pasal 35 (b) UU-AKDRT Penganiayaan terhadap anak berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Total	20

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 15

Tipe putusan	Jumlah
Hukuman penjara	1
Penangguhan pelaksanaan hukuman penjara – Pasal 68 KHUP	8
Pengesahan penarikan kasus	4
Hukuman denda pasal - 67 KUHP	1
Dibebaskan	1
Total	15

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantaun JSMP : 5

Alasan penundaan	Númeru
Dilanjutkan ke pembacaan putusan	4
Mendengarkan kesaksian saksi	1
Total	5

4. Total kasus yang masih dalam proses : 5

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau JSMP

1. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 0101/14. MNLLB
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona,
: Jose Goncalves
: Ercilia de Jesus
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela Umum)
Bentuk putusan : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 4 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa LFG terhadap Sekolah Menengah Atas Cristy Sword Gusmão, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, pada pukul 08.30 pagi, terdakwa melempar atap rumah sekolah dengan batu dan juga merusak bak air dan merusak kunci pintu. Kasus ini terjadi karena wali murid terdakwa menanggihkan terdakwa dari proses belajar di sekolah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2-8 penjara.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa ia telah memperbaiki kunci pintu sekolah dengan harga US\$ 15.00 menyesali perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, saksi JTG selaku wali kelas menyerangkan bahwa terdakwa telah memperbaiki pintu tersebut dengan harga US\$ 15.00.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan diperkuat oleh saksi. Oleh karenanya mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditanggihkan selama 2 tahun. Sementara Pembela, menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan ditanggihkan selama 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0539/13. PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres (Pembela Umum)
Bentuk putusan	: Hukuman 3 bulan penjara ditanggihkan selama 1 tahun.

Pada tanggal 5 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FG melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 16.00, terdakwa memukul 2 kali di dahi korban, 2 kali di kepala, dan menarik rambut korban hingga korban terjatuh ke tanah. Selain itu, terdakwa juga menggunakan parang dan memotong dinding rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 no 36 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbutannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0259/13. PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Goncalves : Afonso Carmona : Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jonas H. da Costa (Pengacara Umum)
Bentuk putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 6 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdCN melawan istrinya di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, pada pukul 21.00, terdakwa melempar dahi korban dengan telepon genggam, sehingga menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah. Sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2013, pada pukul 21.00, terdakwa menampar 3 kali di mulut korban, menyebabkan mulut korban berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 – 6 tahun penjara junto pasal 35 (a) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, dan menyesali perbuatannya. Di lain pihak, korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa terdakwa mengakui semua fakta dakwaan dan dipertegas oleh korban. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara namun ditangguhkan selama 3 tahun.

Sedangkan Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Setelah menilai semua bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0592/13. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jonas H.da Costa (Pengacara Umum)
Bentuk putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 6 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang bacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 09.47 pagi, terdakwa mencaci maki korban dan menarik turun korban dari atas tempat tidur yang terbuat dari bambu, kemudian menendang 1 kali di punggung dan menginjak korban ke tanah. Setelah kejadian tersebut korban diamankan di sebuah rumah aman.

JPU juga mendakwa bahwa terdakwa selalu mencari masalah dengan korban. Setidaknya pada tahun 2013, tanpa motif yang jelas terdakwa mengancam korban. Selain itu pada tahun 2012, korban hendak menumpang mobil untuk pergi ke rumah sakit namun terdakwa menarik turun korban dari atas mobil sehingga membuat korban ketakutan dan berlari ke rumah tetangga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukum 2 -6 tahun penjara juncto pasal 35 (a) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa hanya fakta-fakta yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2013 yang benar, sementara fakta-fakta lainnya terdakwa menerangkan bahwa tidak benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadapnya.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa dan diperkuat oleh korban. Atas alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan melakukan perubahan terhadap ketentuan hukum dari penganiayaan

terhadap pasangan ke tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui tindakan yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2013, dan perkuat oleh korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan permohonan dari JPU, Pengadilan melakukan perubahan ketentuan dari tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan ke tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0298/12. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela Umum)
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 7 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang bacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa MG terhadap istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, pada pukul 07.30 pagi, terdakwa menendang 1 kali pada punggung korban dan mengancam korban dengan parang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 no 36 UU-AKDRT. JPU juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan hukuman 2 tahun atau denda.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan. Di lain pihak, Pengadilan tidak dapat menghadirkan korban untuk didengarkan keterangannya korban telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2013.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara kepada terdakwa. Sementara Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya. Oleh karenanya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0159/15. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Lino Lopes (Pengacara Pribadi)
Bentuk putusan : Hukuman penjara 30 hari ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang bacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MAGF melawan istrinya di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, pada pukul 17.00, terdakwa memukul 2 kali pada dada korban dan menggunakan siku tangannya menusuk 1 kali di punggung korban. Setelah kejadian tersebut, korban pergi mengadukan kasusnya ke Kepolisian Wilayah Vemasse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 no 36 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan kejahatan dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu korban terus mempertahankan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa dan membayar biaya perkara ke Pengadilan.

Sementara Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan. Oleh karenanya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 30 hari ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk menghadap ke Pengadilan secara berkala 1 bulan sekali selama 8 bulan.

7. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0021/16. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Lino Lopes (Pengacara Pribadi)
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, memimpin sidang upaya konsiliasi atas tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa JSA melawan istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Dalam proses upaya konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama. Oleh karenanya, korban meminta Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan yang diputuskan oleh kedua belah pihak dan memohon ke Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pada kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permohonan dari korban, Pengadilan mengesahkan kesepakatan dan permohonan penarikan kasus tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0309/12. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Singular
Hakim : Jose Goncalves
Ercilia de Jesus
Jose Escurial
JPU : Domingos G. Barreto
Pembela : Anotonio Fernandes (Pembela Umum)
Bentuk putusan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 6 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, mengadili dan membacakan putusan atas kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa AdJBS melawan keponakannya CSV, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, pada pukul 23.00 (malam), terdakwa memukul 1 kali di pipi kanan korban, menendang sekali di bahu kiri korban hingga korban terjatuh ke tanah. Terdakwa mencoba untuk menendang lagi korban namun tidak mengenai korban, karena korban membalas tendangan terdakwa. Kemudian terdakwa berlari ke luar dan mengambil parang, membacok 2 kali di leher dan bagian telinga, namun karena korban menahan dengan tangan kirinya sehingga mengenai tangan korban dan bagian siku tangan

kirinya. Tindakan ini menyebabkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Rujukan Baucau. Kasus ini terjadi karena adik korban menggunakan motor milik terdakwa tanpa memberitahukan kepada terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 huruf (b) KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman 2 hingga 8 tahun penjara junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa, ia tidak menendang dan memukul korban, namun korban yang menendang perut terdakwa hingga jatuh ke tanah. Terdakwa melanjutkan bahwa setelah terdakwa jatuh korban mematahkan kayu pengikat kelambu (nyamuk) untuk menusuk terdakwa, sehingga terdakwa menemukan parang yang terletak di atas tanah kemudian membela diri dan membacok korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan kasus tersebut melalui tradisi/kebiasaan setempat. Terdakwa memberikan uang US\$500.00 kepada korban untuk membeli obat agar mengobati luka korban, memberikan 2 lembar kain tradisional (tais) dan menyumbangkan 1 ekor kerbau untuk makan bersama dan berdamai. Di lain pihak, korban tetap mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan dan juga menegaskan proses upaya damai yang disampaikan oleh terdakwa ke Pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ada, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman 3 tahun penjara, namun ditangguhkan hukumannya selama 3 tahun.

Sedangkan Pembela, menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan motif untuk membela diri. Terdakwa sendiri telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya, mohon kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$50.00.

9. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0035/15. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui Antonio Fonseca Jose Quintao
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Cancio A. Freitas (Pembela Umum)
Bentuk putusan	: Pidana penjara 4

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau memimpin sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa CTdS melawan anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2015, pada pukul 7.00, terdakwa melepar korban 2 kali dan mengenai kaki kanan korban. Korban mencoba untuk berlari namun terdakwa mengejar dan duduk di atas tubuh korban dan memukul di dahi dan di tengkuk korban. Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan ke polisi dan melakukan perawatan di rumah sakit.

Selanjutnya, pada tanggal dan bulan yang tidak sempat diingat dengan baik oleh korban, namun setidaknya masih dalam tahun 2015, terdakwa dengan marah mengambil ranting kayu memukul sekali di bahu kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak¹ dengan ancaman hukuman 2 hingga 6 tahun penjara junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU dan dipertegas kembali oleh korban.

Saksi AdS (Kepala Kampung Makadai) menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi baru mengetahui ketika polisi komunitas membawa terdakwa dan korban ke rumah saksi.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan dipertegas kembali oleh korban. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, mohon kepada Pengadilan untuk merubah ketentuan hukum dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak ke tindak pidana penganiayaan biasa dan meminta ke Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditanggihkan selama 2 tahun.

Sedangkan Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu mohon untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara².

10. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0023/16. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Bemvinda do Rosario

¹ Sebelumnya, terdakwa juga telah menjalani hukuman 7 tahun penjara atas kasus percobaan pembunuhan karena terlibat dalam kasus melemparkan bom ke kelompok Organisasi Dewan Kerakyatan Demokratik Republik Timor-Leste (*Conselho Popular Democrático da República Democrática de Timor-Leste (CPD-RDTL)*),

² Terdakwa melalui Pengacaranya sedang menempuh upaya banding karena tidak puas dengan putusan tersebut.

Pembela : Lino Lopes (Pengacara Pribadi)
Bentuk putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 18 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau mebacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DF melawan CF, di Distrik Buacau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2016, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul korban namun korban menangkis dengan tangannya sehingga mengenai jari tangan korban. Terdakwa juga menendang jerigen korban dan mengancam akan membunuh korban.

Kasus terjadi karena mereka bertengkar mengenai air. Pada waktu itu terdakwa sedang mencuci pakaian dan korban membawa sekitar 40 jerigen untuk menimba/mengambil air. Terdakwa mengatakan kepada korban untuk mengambil air dari keran sebelah, sehingga mereka bertengkar dan terdakwa menyerang dan mengancam korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, dan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang pergi lebih dulu di sumber mata air dan menimba air sebelum korban tiba. Terdakwa mengatakan kepada korban untuk mengambil air dari keran sebelah namun korban ingin mengambil air dari keran yang sedang dipakai terdakwa. Oleh karena itu mereka bertengkar, korban menusukan tangannya ke dalam mata terdakwa, sehingga terdakwa memukul keluar tangan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengancam korban. Di lain pihak, korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti dalam persidangan, mohon kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini. Selain itu, Pembela juga sepakat dengan tuntutan akhir dari JPU tersebut.

Setelah menilai semua bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

11. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0021/16. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela Umum)
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 21 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, memimpin sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa FSF melawan CGB dan AMF, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang akan dikenakan hukuman penjara 2 tahun atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya atas terdakwa.

JPU dan Pembela menghargai dan mendukung perjanjian damai tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pada kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan permohonan dari korban, Pengadilan kemudian menimbang dan mengesahkan permohonan penarikan tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0042/15.MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintao
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk putusan : Pidana denda US\$15.00

Pada tanggal 24 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui Pengadilan Keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASL melawan anaknya (MdC), di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, pada pukul 7.00 pagi, terdakwa mengambil sebuah kayu memukul di lutut korban. Kasus ini terjadi karena korban mendesak terdakwa untuk membawa pulang istrinya yang sedang berada di rumah mertuanya karena (istri korban) kembali dan tinggal di rumah orang tuanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa memilih haknya untuk diam, dan ketika Pengadilan memastikan dengan korban sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, korban tetap mempertahankan fakta-fakta dakwaan tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa walaupun terdakwa memilih haknya untuk diam, namun korban tetap memperkuat dakwaan JPU. Oleh karena itu, mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Sedangkan Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah menimbang semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$15.00 dan akan dicicil 0.50 cent/hari selama 30 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 20 hari, jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0069/16. MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui Pengadilan Keliling di Distrik Manatuto melakukan percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa yang melibatkan para terdakwa NSP, FdSdC, TdC, JS, AdC melawan korban MS, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali kasusnya.

JPU dan Pembela menghargai dan mendukung perjanjian damai yang telah dicapai dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pada kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan permohonan dari korban, Pengadilan kemudian menimbang dan mengesahkan permohonan penarikan tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0011/14. MNSBD
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui Pengadilan Keliling di Distrik Manatuto melakukan percobaan konsiliasi atas penganiayaan biasa yang melibatkan para terdakwa JFS, LdS dan AdS melawan JEV, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya.

JPU dan Pembela menghargai dan mendukung perjanjian damai yang telah dicapai dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan pada kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan permohonan dari korban, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0019/16. MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Defensória Pública)
Bentuk putusan : Pidana penjara 3 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 28 Oktober 2016, Pengadilan Distrik Baucau, melalui Pengadilan Keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan para terdakwa FdCL melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2016, pada pukul 12.00, terdakwa memukul 1 kali di mata bagian kanan dan memukul 2 kali di pipi kanan korban. Tindakan ini menyebabkan korban harus dirawat di Rumah Sakit Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Selain itu, korban tetap mempertahankan fakta-fakta dakwaan tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti yang dihasilkan selama persidangan mohon kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun. Sedangkan Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya, telah berbaikan dengan korban dan meyesali perbuatannya. Oleh karena itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman denda kepada terdakwa.

Setelah menimbang semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30.00.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org

Telephone:3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl